



2.2 Policy Statement for Drugs and Alcohol.

The Company is committed to a safe, healthy and productive vessel for all crew.

The Company recognises that alcohol, drug, or other substances abuse by crew will impair their ability to perform properly and will have serious adverse effects on the safety, efficiency and productifity of other crew and the Company as a whole.

The misuse of legitimate drugs or the use, possession, distribution. Or sale of illicit or un-prescribed controled drugs, use distribution or sale of alcoholic beverages on any vessel is strictly prohibited and is grounds for immediate termination of employment.

The Company may conduct unannounced searches for drugs and alcohol on any vessels. The Company may also require all crew to submit to medical evaluation or alcohol and drug testing randomly while the crew is at work. A positive rest refusal to submit to a drug or alcohol test is grounds for disiplinary action, including termination.

All employees are expected to comply with Safety and Pollution Prevention Regulation and Procedures at all times and take the necessary precaution to protect themselves, their colleagues, the ship, its cargo and the environment.

2.3 Notes & References

- IMO
- SOLAS
- MARPOL
- UU No.17 Tahun 2008
- Kepmen No.20 Tahun 2003

2.2 Pernyataan Kebijakan tentang Obat-Obatan dan Alkohol (NARKOBA).

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyediakan kapal yang aman (selamat), sehat dan produktif bagi semua awak kapal.

Perusahaan mengetahui bahwa penggunaan alkohol, obat-obatan atau bahan-bahan terlarang lainnya (NARKOBA) secara serius akan berdampak buruk terhadap keselamatan, efisiensi dan produktifitas awak kapal serta perusahaan secara keseluruhan.

Penyalahgunaan, penggunaan, kepemilikan, pendistribusian dan penjualan obat-obatan resmi, tidak resmi atau yang dikontrol tanpa resep, dan penggunaan atau penjualan minuman beralkohol di atas kapal perusahaan sama sekali dilarang dan dijadikan dasar untuk Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan dapat melakukan pengeledahan untuk mencari obat-obatan dan alkohol di atas kapal. Perusahaan mewajibkan semua awak kapal melaksanakan evaluasi kesehatan atau pemeriksaan secara acak saat awak kapal sedang bekerja. Hasil pemeriksaan yang positif atau penolakan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan disiplin termasuk Pemutusan Hubungan Kerja.

Seluruh karyawan diwajibkan untuk setiap saat mentaati semua prosedur dan peraturan Kesehatan, Keselamatan, Lindungan Lingkungan dan melakukan tindakan terukur untuk meLindungi diri, rekan kerja, kapal serta muatannya.

2.3 Catatan & Referensi

- IMO
- SOLAS
- MARPOL
- UU No.17 Tahun 2008
- Kepmen No.20 Tahun 2003

Mugijanto
Presiden Director
1st January 2013